

ABSTRAK

Tindak pidana selama ini tersangka dijatuahkan pidana, seperti yang diatur dalam Pasal 10 KUHP diantaranya pidana mati, penjara, kurungan denda dan tutupan. Lain halnya dengan tindak pidana tersangka mengalami gangguan jiwa. Penyidik memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa proses penanganan penghentian penyidikan terhadap tersangka yang mengalami gangguan, dan alasan-alasan penyidik melakukan penghentian penyidikan terhadap tersangka yang mengalami gangguan jiwa di Kepolisian Resort Semarang.

Metode penelitian yang digunakan penelitian *sosio legal research*, penelitian lapangan dengan berbasis pada ilmu hukum normatif yang mengkaji implementasi sistem-sistem peraturan hukum positif dalam pelaksanaannya di masyarakat dengan memadukan data dan fakta yang terjadi, serta fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat.

Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa penanganan tersangka yang melakukan tindak pidana dan diduga mengalami gangguan jiwa di Satuan Reskrim Polres Semarang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal itu sudah melalui tataran pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dan dikuatkan dengan keterangan dokter spesialis kejiwaan. Alasan penyidik menghentikan proses penyidikan melalui Surat Perintah Penghentian yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Semarang dengan alasan tersangka mengalami gangguan jiwa yaitu skizofrenia akut dibuktikan dari keterangan dokter spesialis jiwa dengan dua instansi yang berbeda. Penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP. Alasan-alasan penghentian penyidikan diatur secara limitatif dalam pasal tersebut.

Kata kunci: Penghentian penyidikan; tersangka; gangguan jiwa.

ABSTRACT

So far, the suspect has been sentenced to criminal offenses, as stipulated in Article 10 of the Criminal Code, including the death penalty, imprisonment, imprisonment, fines, and imprisonment. Another case with the suspect's criminal act of mental disorders. Investigators have the authority to stop investigations. The purpose of writing this thesis is to find out and analyze the process of handling the termination of investigation of suspects who have been disturbed, and the reasons for investigators to terminate investigations of suspects with mental disorders at the Semarang Police Resort.

The research method used is socio-legal research, field research based on normative legal science which examines the implementation of positive legal regulatory systems in their implementation in society by integrating data and facts that occur, as well as community legal phenomena or social facts in society.

The conclusion in this study is that the handling of suspects who have committed criminal acts and are suspected of having mental disorders at the Criminal Investigation Unit of the Semarang Police is following the applicable legal regulations. This has gone through a level of the examination carried out by investigators and has been confirmed by a statement from a psychiatric specialist. The reason for the investigator to stop the investigation process was through a Termination Warrant signed by the Head of the Semarang Police Criminal Investigation Unit because the suspect had mental disorders, namely acute schizophrenia, was evidenced by the statement of a psychiatric specialist with two different agencies. Termination of investigation is the authority of the investigator as regulated in Article 109 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code. The reasons for terminating an investigation are regulated limitative in a manner in that article.

Keywords: Termination of investigation; suspect; mental disorders.